



PEMERINTAH KOTA PALU

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 820/ 619 /BKPSDMD/2020

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 824.3/70-BKD/2020 Tanggal, 15 Juli 2020 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : VERA ANGRİYANI, S.Pd.
NIP : 198912232015032001
Tanggal Lahir : 23 Desember 1989
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I, (III/b) / 1 April 2019
Jabatan : Guru Pertama
Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Agustus 2020** ditempatkan pada SMP Negeri 4 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

**Wan. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH**

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009